

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Nomor .302/PDT/2025/PT/MDN).**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH :
SANTI DEBORA BENU
22310137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi Debora Benu

Nim : 22310137

Alamat : Jln. Timor Raya RT 30 RW 10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 29 Juli 2026

Penulis

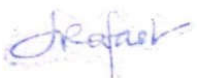


Santi Debora Benu
Nim : 22310137

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN
SENGKETA HARTA WARISAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor 302/PDT/2024/PT/MDN)

Telah Dibaca Dan Disetujui Oleh Pembimbing

Pembimbing I


Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
NUPTK : 9943742643130080

Pembimbing II


Frengky Ndaomanu, S.H., M.H
NUPTK : 3343768669130333



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050

Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **29 juli 2026** bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian Sarjana dengan susunan penguji:

Ketua Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris Liven E. Rafael, S.H., M. Hum

Anggota 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

2. Frengky Ndaomanu, S.H., M.H

3. Soleman Kette, S.H.,M.Hum

Kupang, 29 juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK : 7862752653130070

MOTTO

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.”

(Amsal , 16 : 3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan segala rahmat, berkat, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tuaku yang tersayang Bapak Christofel Benu, Mama Henderina Tefamnasi. Terima kasih kasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis.
3. Saudara dan saudariku tersayang Indrawan Benu, Ribka Benu, Ruslina Benu, dan Gidion S. Benu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Kepada Suamiku Mejio Solsepa yang selalu memberi cinta dan kasih sayang, semangat serta doa kepada penulis.
5. Keluarga besar Bapak dan Keluarga besar Mama.
6. Bapak Soleman Tefammasi, Sefnat Benu, Daud Solsepa, dan Mama Sarci Tampani, Berbelina Tanesib yang selalu memotivasi, mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman Yedida, Tince, Jeni, Siska dan Adel terima kasih yang selalu mendukung dalam pengerjaan tugas akhir.
8. Teman-teman seperjuangan di “Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang” angkatan 2022 yang selalu mendukung dalam masa perkuliahan.
9. Terima kasih untuk diri sendiri yang sudah mau berjuang sejauh ini dan tidak pernah menyerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, penyertaan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan skripsi ini, dan oleh karena arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Selain proses bimbingan, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH.,M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Dosen Pembimbing I Liven E.Rafael, S.H., M.Hum dan Dosen Pembimbing II Frengky Ndaomanu, S.H. M.H yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan saran-saran kepada penulis tentang materi dan turut menyempurnakan skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

7. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu administrasi selama perkuliahan.

Pada akhirnya penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan doa kepada penulis dalam meraih cita-cita dan masa depan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.

Kupang, 2026

Penulis

Santi Debora Benu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Sifat Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Variabel Penelitian.....	13
4. Jenis Sumber Data.....	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan umum tentang hukum waris.....	16
1. Pengertian warisan	18
2. Unsur-unsur hukum waris.....	20

3. Dasar hukum waris dalam KUHPerduta.....	20
B. Proses Penyelesaian Perkara Perdata.....	21
a. Gugatan.....	21
b. Jawab-menjawab.....	23
c. Pembuktian.....	23
d. Kesimpulan.....	27
e. Putusan Hakim.....	28
C. Upaya Hukum.....	38
a. Upaya hukum biasa.....	39
b. Upaya hukum luar biasa.....	43
BAB III POSISI KASUS.....	47
A. Kronologi Kasus.....	47
B. Putusan Pengadilan Negeri	47
C. Putusan Pengadilan Tinggi.....	82
D. Putusan Mahkamah Agung.....	101.
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	114
A. Alasan Pengadilan Negeri (NO).....	114
B. Alasan Pengadilan Tinggi Kabul.....	115
C. Alasan Mahkamah Agung Tolak.....	115
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121